

KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN ANAK KANDUNG DAN ANAK ANGKAT DALAM HAK MEWARIS¹

Oleh: Lizzy Potabuga²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang waris yang berlaku di Indonesia dan bagaimana hak waris yang berlaku atas anak kandung dan anak angkat yang secara bersama-sama mewarisi harta peninggalan orang tuanya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dan dapat diambil kesimpulan, bahwa: 1. Pengaturan tentang hukum waris yang berlaku di Indonesia sampai saat ini berlaku 3 sistem hukum, yaitu waris menurut hukum adat, waris menurut hukum Islam dan waris menurut BW yang pemberlakuannya didasarkan pada pilihan hukum dari masyarakat. 2. Dalam hal terjadinya hak mewaris terhadap anak-anak dengan status sebagai anak kandung dan anak angkat yang secara bersama-sama mewarisi harta peninggalan orang tuanya, penerapannya-pun masih beragam, hal ini terjadi karena pengaruh dari prulalisme hukum dalam bidang keperdataan yang berlaku di Indonesia, yaitu: Dalam sistem Hukum Adat, keberadaan anak kandung sebagai ahli waris yang sah tak terbantahkan. Dalam hal anak angkat terdapat keragaman di mana ada wilayah hukum adat yang memberikan hak yang sama, tetapi ada pula yang memberikan hak berbeda. Dalam sistem Hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Hak Waris menurut BW menetapkan anak kandung sebagai ahli waris sah dari orang tua kandung-nya, termasuk anak biologis yang lahir diluar perkawinan yang sah tetapi diakui sebagai anak oleh orang tua. Kata kunci: Kedudukan, anak kandung, anak angkat, mewaris.

¹Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH,MH; Mien Sopotan, SH,MH;Audi H. Pondaag, SH,MH

²Mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. NIM. 110711230

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hukum perdata, seorang manusia memiliki status sebagai subjek hukum sejak ia dilahirkan, bahkan janin yang masih dalam kandungan dapat menjadi subjek hukum apabila ada kepentingan yang menghendaki dan selanjutnya dilahirkan dalam keadaan hidup, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata / *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*, yang menyatakan bahwa "Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir, setiap kali kepentingan si anak menghendakinya."³Definisi anak dalam Pasal 1 ayat (1)Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."⁴Selanjutnya dalam instrument hukum yang sama, Pasal 1 ayat(10) menyebutkan bahwa "Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan."⁵

Dimata hukum tujuan terbesar dalam Pengangkatan Anak ialah semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan anak angkat itu sendiri. Aturan yang berkaitan dengan perbuatan hukum tersebut diatur dalam berbagai produk hukum, antara lain dalam Staatsblad No. 129 Tahun 1917 tentang Pengangkatan Anak⁶(khusus bagi Golongan Tionghoa), Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak,⁷ Undang-Undang No. 23 (c) Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,⁸Kompilasi Hukum Islam,⁹Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak,¹⁰SEMA No. 2

³Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 2.

⁴Muladi, *Loc.Cit*, hlm.14

⁵*Ibid.*

⁶Stbl

⁷UU No 4/1979

⁸UU No. 23/2002

⁹KHI

¹⁰PP No. 54/2007

Tahun 1979 Jo. SEMA No. 6 Tahun 1983,¹¹Keputusan Menteri Sosial No. 41/Huk/Kep/VII/1984.¹²

Dalam Pasal 171 huruf a KHI, menyatakan bahwa "Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan/tirkahpewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing"

Pasal 830 dan 833 BW menyiratkan bahwa adanya suatu perolehan hak milik yang didapatkan ahli waris/ *erfgenaam* karena adanya suatu peristiwa hukum, yaitu meninggalnya si pewaris/ *erflater*. Dalam Hukum Waris (khususnya Islam dan Perdata), telah menentukan kategori/ penggolongan ahli waris secara *ab-intentato*, Pasal 174 KHI Jo Pasal 852-873 BW dan berdasarkan wasiat *TestamintierErfrecht* (Pasal 874 BW dan Bab V Buku II KHI).

Oleh sebab itu berdasarkan atas korelasi antara masalah hak waris antara anak kandung dan anak angkat dengan hukum waris di Indonesia yang belum di-kodifikasi, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado dengan judul "Kajian Yuridis terhadap Kedudukan Anak Kandung dengan Anak Angkat dalam Hak Mewaris".

B. Perumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah pengaturan tentang waris yang berlaku di Indonesia?
- 2) Bagaimanakah hak waris yang berlaku atas anak kandung dan anak angkat yang secara bersama-sama mewarisi harta peninggalan orang tuanya?

C. Metode Penelitian

Dalam menghasilkan penulisan ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan, yang bersifat yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Hak Waris menurut Sistem Hukum di Indonesia

sistem-sistem hukum yang berlaku di Indonesia, sebagai berikut:

1. Hukum Waris Adat

Sistem hukum adat adalah hukum rakyat yang hidup dan tidak tertulis dalam bentuk perundang-undang Negara,¹³ dengan demikian jelas bahwa keberadaannya lahir dan berakar dari dalam masyarakat itu sendiri, yang masih digunakan dalam lapangan hukum perdata, khususnya dalam perkara waris¹⁴ yang membahas mengenai " ... harta peninggalan yang tidak dibagi (harta pusaka), harta benda yang dibagi, harta benda keluarga (*familiegoederen*), barang keramat, dan barang keluarga (*gezingoederen*), barang persekutuan, utang (*schulden*), dan kedudukan janda."¹⁵ Hukum Adat di Indonesia pun sangat beragam, yang ditunjukkan lewat pembagian atas wilayah Hukum Adat oleh *C.van Vallenhoven*.¹⁶

Dalam hukum adat anak-anak sepeinggal waris merupakan golongan ahli waris yang terpenting¹⁷ dan jika orang yang meninggal itu mempunyai keturunan sanak keluarganya yang lain tidak menjadi ahli waris,¹⁸ dengan demikian menutup kemungkinan anggota keluarga lain untuk mewaris.¹⁹ Sebagai keturunan dari yang meninggal, hak atas warisan inipun tidak ada perbedaan atas jenis kelamin apakah laki-laki atau perempuan memiliki kedudukan sebagai ahli waris dan menutup kemungkinan saudara-saudara atau kerabat lainnya untuk turut mewaris. Mengenai hal ini dapat dijelaskan sebagai hasil dari penelitian di beberapa daerah yang penduduknya mayoritas beragama Islam tidak menerapkan prinsip hukum Islam dalam hal waris. Penelitian yang dilakukan Djojodiguni dan Tirtawinata menunjukkan bahwa di seluruh Jawa Tengah dengan adanya anak-anak perempuan, saudara-saudara sekandung dari orang yang meninggalkan warisan tidak

¹³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni Bandung, 1977, hlm.13.

¹⁴ Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 165.

¹⁵ Soekanto dalam *Meninjau Hukum Adat Indonesia* sebagaimana dikutip oleh Zainal Asikin, *Loc.Cit*, hlm. 169.

¹⁶ Mengenai hal ini baca lebih jauh dalam *C.van Vallenhoven, Penemuan Hukum Adat*, Djambatan, Jakarta, 1987.

¹⁷ *Ibid*, hlm.182.

¹⁸ Oemarsalim, *Op.cit*, hlm. 24.

¹⁹ Suroyo Wignjodipuro, *Loc.cit*, hlm. 182.

¹¹ SEMA No.2/1979 jo SEMA No.6/1983

¹² Kepmensos No.41/1984

termasuk mewarisi harta warisan orang yang meninggal.²⁰

Sedangkan mengenai bagian warisan atas anak laki-laki dan anak perempuan, ditentukan sama sebagaimana ditentukan oleh Keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 1 Nopember 1961 Reg. Nomor 179K/Sip./1961.²¹

Bila menggunakan lembaga adat, penentuan waris bagi anak angkat tergantung kepada hukum adat yang berlaku. Hal ini berhubungan erat dengan sistem keturunan dengan sifat-sifat kekeluargaan serta sistem kewarisan. Bagi keluarga yang parental, Jawa misalnya, pengangkatan anak tidak otomatis memutuskan tali keluarga antara anak itu dengan orangtua kandungnya. Oleh karenanya, selain mendapatkan hak waris dari orangtua angkatnya, dia juga tetap berhak atas waris dari orang tua kandungnya. Berbeda dengan di Bali, pengangkatan anak merupakan kewajiban hukum yang melepaskan anak tersebut dari keluarga asalnya ke dalam keluarga angkatnya. Anak tersebut menjadi anak kandung dari yang mengangkatnya dan meneruskan kedudukan dari bapak angkatnya.²² Demikian halnya di Minahasa, pengangkatan anak berakibat putusnya hubungan si anak dengan orang tua angkatnya dan menjadi bagian dari keluarga yang mengangkatnya menjadi anak, dengan membawa nama keluarga baru tersebut dan meneruskan keturunan dan kedudukan orangtua angkatnya.²³ Berdasarkan praktek dan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat ini maka Hilam Hadikusuma mengemukakan bahwa, "Kedudukan anak angkat demikian sama halnya dengan kedudukan anak kandung yang akan menjadi penerus dan pewaris selanjutnya dari orang tua angkatnya ...".²⁴ Pendapat Hilam ini sepaham dengan Oermarsalim yang menyatakan bahwa "Untuk daerah-daerah yang mengenal adanya anak angkat pada pokoknya anak angkat itu

mempunyai kedudukan hukum sebagai anak sendiri, juga dalam harta warisan."²⁵

Dengan demikian, kedudukan anak angkat dalam kacamata hukum waris adat, menunjukkan perbedaan antar lingkup masyarakat adat, karena ada yang langsung menunjukkan bahwa si anak angkat merupakan ahli waris dari orang tuanya, namun ada pula yang tidak. Menurut Surojo Wignjodipuro, bahwa dalam Hukum Waris Adat, " ... memberi kepada anak angkat hak nafkah dari harta peninggalan orang tua angkatnya, dan dikenal pula ... penggantian waris."

Meskipun demikian proses waris yang dilakukan tunduk pada tata cara hukum adat, termasuk dalam situasi ahli waris yang terdiri atas adanya anak kandung maupun anak angkat, dilakukan dalam suasana kekeluargaan dan penuh kedamaian Suroyo Wignjodipuro mengemukakan bahwa " ... pembagiannya merupakan tindakan bersama, berjalan secara rukun dalam suasana ramah-tamah dengan memperhatikan keadaan khusus tiap waris."²⁶

2. Hukum Waris menurut Hukum Islam

Pengaturan Hukum Islam mengenai pembagian warisan (faraid) sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an dan al-Hadis adalah wajib.²⁷ Harta Warisan ialah hak milik seseorang yang meninggal dunia yang dapat dimanfaatkan secara bebas (*tasaruf*) semasa hidupnya, setelah dikurangi biaya jenazah (*tajhiz al Mayyit*), utang dan wasiat.²⁸ Pasal 171 ayat (e) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahkan yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris (orang yang meninggal) selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran utang, dan pemberian untuk kerabat.²⁹

Mengenai ahli waris dalam Hukum Islam mengenai perbedaan atas derajat dan urutan,³⁰

²⁰ Mengenai hal ini baca lebih lanjut dalam Oemarsalim, *Op.cit.*, hlm. 26-27

²¹ Keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 1 Nopember 1961 Reg. Nomor 179K/Sip./1961

²² M. Buddiarto, S.H, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Akapress, Yogyakarta, 1991.

²³ Sebagaimana disarikan dari Yunita Yulianti Katidjan.

²⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung, 1977, hlm. 149.

²⁵ Oermarsalim, *Op.cit.*, hlm. 28.

²⁶ Surojo Wignjodipuro, *Op.cit.*, hlm.164.

²⁷ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 50.

²⁸ Amin Husein Nasution, *Op.cit.*, hlm. 57.

²⁹ Amien Husein, *Loc.cit.*, hlm.57.

³⁰ Mengenai hal ini dapat dibaca lebih jauh dalam Muhammad Ali Ash-Shabuni, Fathan Prima Media, Depok, 2013, hlm.36-38.

didasarkan atas ketentuan bahwa ahli waris yang berhak mendapat bagian warisan ada adalah orang yang mempunyai hubungan pewarisan dengan orang yang mewariskan, yaitu kekerabatan yang didasarkan pada hubungan nasab/keturunan, perkawinan, perbudakan dan seagama Islam.³¹ Selanjutnya mengenai bentuk-bentuk waris yaitu hak waris secara *fard* (yang telah ditentukan bagiannya), hak waris secara *'ashabah* (kedekatan kekerabatan dengan pihak ayah), hak waris secara tambahan dan hak waris secara pertalian rahim.³²

3. Hak Waris Barat menurut BW

Mengenai Waris, dalam sistem Hukum Waris Barat diatur dalam BW atau KUHPerdara, yang memuat mengenai hak-hak tiap-tiap ahli waris atas bagian yang tertentu dari harta peninggalan, bagian warisan menurut ketentuan undang-undang (*wettelijk erfdeel* atau *legittieme portie* Pasal 913 sampai dengan 929).³³ BW menggunakan istilah *legitimie portie* untuk harta waris karena pewarisan baru ada eksistensinya, bilamana si *erflater* telah meninggal dunia, maka dengan begitu terjadilah suatu peralihan hak milik kepada *erfgenaam*. *Erfgenaam* sendiri dalam BW telah ditentukan berdasarkan keturunan atau adanya hubungan darah dengan *erflater*, hal ini diatur dalam Pasal 832 BW. Kemudian mengenai bagaimana cara dan siapa yang berhak atas harta waris dari *erflater*, BW telah mengaturnya dalam 2 bentuk, yaitu secara keturunan/ *ab-instentato* dan berdasar *Testaminteir Erfrecht*. Sedangkan mengenai subjek yang berhak atas harta waris BW menentukan 3 pihak: *erfgenaam* (berdasar *ab-instentato*), Negara, dan pihak ketiga.

B. Penguatan dalam Hukum dan Yurisprudensi

Seiring berjalannya waktu, dengan melihat kebutuhan hukum yang ada dalam masyarakat, maka tentang anak pengangkatan anak di Indonesia diatur dengan beberapa instrumen hukum. Di antaranya dengan SEMA No. 6 Tahun 1983, yang menyatakan pada intinya setiap anak yang diangkat haruslah melalui jalur penetapan pengadilan. Selanjutnya, UU No. 23

Tahun 2002 mengenal adanya suatu kelembagaan pengangkatan anak, yang diikuti dengan aturan regulasi berupa PP No. 54 Tahun 2007. Dalam UU No. 23/2002, seorang anak yang diangkat haruslah bertujuan untuk kesejahteraan bagi anak itu sendiri tanpa disertai dengan putusannya hubungan keperdataan anak yang diangkat dengan orang tuanya dengan didasarkan pada penetapan pengadilan yang kemudian diikuti dengan pencatatan dalam akta kelahiran. PP No. 54 Tahun 2007 mengatur tentang Tata Cara sahnya pengangkatan anak yang harus menempuh jalur formal. Eksistensi dari pada PP tersebut juga mengenal pengangkatan anak secara adat istiadat masyarakat setempat, di samping pengangkatan anak secara undang-undang. Sehingga kedudukan anak yang diangkat secara adat juga diakui secara sah.

Jadi seorang anak di luar kawinpun yang telah diakui dan sahkan secara hukum, dianggap sah sebagai anak angkat, sekalipun ia didasarkan pada penetapan pengadilan (pengangkatan anak secara undang-undang) ataupun diangkat berdasar nilai adat istiadat masyarakat setempat. Dengan demikian, maka penerapan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, menunjukkan bahwa eksistensi anak angkat dalam kacamata hukum negara di Indonesia adalah sama dan setara dengan anak kandung, sehingga dalam hal mendapatkan fasilitas dari orang tua meskipun orang tua angkat adalah sama, dengan catatan si anak sudah melewati suatu proses administrasi yang ditetapkan oleh negara.

Mengenai pengangkatan anak pun diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menentukan bahwa:³⁴

Pasal 39

- (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.

³¹ Amin Huesein, *Loc.cit.*, hlm.99

³² Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Loc.cit.*, hlm.38

³³ Surojo Wignjodipuro, *Op.cit.*, hlm.163.

³⁴ Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2000 tentang Perlindungan Anak.

- (3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- (4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- (5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Pasal 40

- (1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.
- (2) Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Pasal 41

- (1) Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.
- (2) Ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selain itu, Putusan Pengadilan berupa Yurisprudensi dapat menjadi sumber hukum dalam memecahkan persoalan yang sama. Presiden hukum yang dapat dijadikan acuan diantaranya adalah PUTUSAN M.A. RIHAK MEWARIS ANAK ANGKAT atas perkara Perkara: Ahmad K. lawan Ny. Rukmini Cs. MA. No. 82 K/Sip/1957 tanggal 5 Maret 1958. Menurut Hukum Adat Periangon seorang anak kukut atau anak angkat tidak dapat mewaris barang-barang pusaka (asli) dari orang tua angkatnya. Barang pusaka itu hanya dapat diwaris oleh ahli waris keturunan darah (dalam perkara ini saudara-saudara) dari yang meninggal

Menurut Hukum Adat di Jawa Tengah anak angkat hanya diperkenankan mewaris harta gono-gini dari orang tua angkatnya, jadi terhadap barang pusaka (asli) anak angkat tidak berhak mewarisinya (Perkara : Ny. Suriyah lawan Kartomejo k.Cs. MA. No. 37 K/Sip/1959 tanggal 18 Maret 1959).

Menurut Hukum Adat yang berlaku seorang anak angkat berhak mewaris harta gono-gini orang tua angkatnya sedemikian rupa, sehingga ia menutup hak mewaris para saudara orang tua angkatnya (ahli waris asal) – Perkara Kasrim

lawan Ny. Siti Maksum Cs. MA.No. 102 K/Sip/1972 tanggal 23 Juli 1977.

Dari putusan M.A. R.I. di atas terlihat jelas bahwa hak mewaris dari anak angkat dirumuskan sebagai berikut:

1. Anak angkat berhak mewaris terbatas pada harta gono-gini (harta bersama).
2. Anak angkat tidak berhak mewaris terhadap harta pusaka (asli).
3. Anak angkat bisa menutup hak mewaris ahli waris asal

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tentang hukum waris yang berlaku di Indonesia sampai saat ini berlaku 3 sistem hukum, yaitu waris menurut hukum adat, waris menurut hukum Islam dan waris menurut BW yang pemberlakuannya didasarkan pada pilihan hukum dari masyarakat.
2. Dalam hal terjadinya hak mewaris terhadap anak-anak dengan status sebagai anak kandung dan anak angkat yang secara bersama-sama mewaris harta peninggalan orang tuanya, penerapannya-pun masih beragam, hal ini terjadi karena pengaruh dari prulisme hukum dalam bidang keperdataan yang berlaku di Indonesia.
 - a) Dalam sistem Hukum Adat, keberadaan anak kandung sebagai ahli waris yang sah tak terbantahkan. Dalam hal anak angkat terdapat keragaman di mana ada wilayah hukum adat yang memberikan hak yang sama, tetapi ada pula yang memberikan hak berbeda.
 - b) Dalam sistem Hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat.
 - c) Hak Waris menurut BW menetapkan anak kandung sebagai ahli waris sah dari orang tua kandung-nya, termasuk anak biologis yang lahir diluar perkawinan yang sah tetapi diakui sebagai anak oleh orang tua.

B. Saran

1. Adanya pluralisme dalam bidang perdata yang berlaku di Indonesia Indonesia akan tetapi disisi yang lain memberi preseden buruk pada *performance* hukum itu sendiri. Tidak adanya kesatuan dalam hukum waris sangat berpengaruh pada penerapan dalam prakteknya sehingga masalah warisan menjadi salah satu kasus terbanyak yang masuk kepada proses peradilan.
2. Kodifikasi dan unifikasi hukum dalam hal waris agar tercipta kepastian hukum dalam bidang hukum waris sudah saatnya untuk dipikirkan pembentukannya oleh pemerintah, agar kedepan mengenai masalah waris ini ada kesatuan pemahaman sehingga tidak perlu penyelesaiannya bergulir sampai ke pengadilan. Perlu disadari bahwa sebagai bagian dari hukum kekeluargaan, apabila masalah waris penyelesaiannya dilakukan lewat jalur hukum akan merusak tatanan dan hubungan kekeluargaan yang ada, merusak tali silaturahmi yang sudah terbangun sebagai satu keluarga meskipun tidak sedarah dalam konteks sebagai saudara angkat. Hal ini sudah tentu tidak diinginkan terjadi oleh orang tua yang melahirkan, ataupun orang tua angkat yang sudah memelihara dan memberikan perhatian dan kasih sayang sebagaimana anak kandungnya.

KEPUSTAKAAN

- Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW, Cetakan Kedua, RefikaAdhitama, Bandung, 2007.
- Flora Pricilla Kalalo, Implikasi Hukum Kebijakan Reklamasi Pantai dan Laut di Indonesia, Logoz, Bandung, 2009.
- Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat, Alumni, Bandung, 1977
- Henny Tanuwidjaja, Hukum Waris Menurut BW, RefikaAdhitama, Bandung, 2012.
- Iman, Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Asas, Liberty, Yogyakarta, 1981.
- Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Surabaya, 2007.
- Lulik Djatikumoro, Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- M. Buddiarto, S.H, Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum, Akapress, Yogyakarta, 1991.
- MuderisZaini, Adopsi Suatu tinjauan dari Tiga Sistem Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Muladi, Hak Asasi Manusia Hakekat. Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat,RefikaAdhitama, Bandung, 2005.
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, Fathan Prima Media, Depok, 2013.
- Muhammad Tahir_UI_Qadri, Fatwa tentang Terorisme dan Bom Bunuh Diri, terjemahan dari Yudhi Wahyudin & Riswan Kurniawan, Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI), Jakarta, 2010.
- Oemarsalim, Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2006.
- Otje Salman, Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum Waris, Alumni, Bandung,Cetakanke-2, 2007.
- Otje Salman, ed.al. Kumpulan Karya Tulis Prof.Dr.MochtarKusumaatmadja,- Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, Alumni, Bandung, 2006.
- Petunjuk Layanan bagi Peserta ASKES Sosial, PT.Askes Persero,Jakarta, Edisi 2012.
- Satrio J., Hukum Waris, Alumni, Bandung, 1992.
- Shidarta,ed.al. MochtarKusumaatmadja dan Teori Hukum Pembangunan, Epistema Institute HUMA, Jakarta, 2012.
- SoetandyoWignjosoebroto, Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional, Suatu Kajian tentang Dinamika Sosial Politik dalam Perkembangan Hukum selama Satu Setengah Abad di Indonesia (1840-1990), RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke II, 1995.
- SoerjonoSoekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. III, UI-Press,Jakarta, 1986.
- Sri Mamudji, et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 2005.
- Surojo Wignjodipuro, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, Cetakan ke-4, Gunung Agung, Jakarta, 1982.

- .Zainal Asikin, Pengantar Tata Hukum Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- van Vallenhoven.C, Penemuan Hukum Adat, Djambatan, Jakarta, 1987.
- Ana Rosita, Hak Waris Anak Angkat (Adopsi) terhadap Harta Warisan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Perdata (BW), Skripsi, Jurusan Ahwal Al Syahsiyyah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang, 2004, abstrak.
- Anak kandung, diunduh dari <http://www.organisasi.org/1970/01/arti-istilah-ungkapan-anak-kandung-kamus-ungkapan-bahasa-indonesia.html>, pada tanggal 30 Nopember 2014, pkl. 6.47
- Dian Fitriawati, Psikolog Malang, diunduh dari <http://www.psikologmalang.com/p/artikel.html>, pada tanggal 10 Desember 2014, pkl. 17.00.
- Perkembangan Keluarga, diunduh dari <http://venusweety.blogspot.com/2014/04/13-tugas-perkembangan-keluarga-dengan.html>, tanggal 6 November 2014, pkl. 16.30.
- Risko El Windo Al Jufri, Kedudukan Anak Angkat dalam Hukum Waris Adat pada Masyarakat Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa di Kota Jambi, ringkasan Tesis Kenotariatan pada Program Study Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2010. <http://rangga263.wordpress.com/2011/08/28/hak-waris-anak-angkat-tanpa-surat-wasiat/>, 16 Jan 2015, pkl.15.06
- Yulyanti Yunita Katidjan, Hak dan Kedudukan Anak Angkat terhadap Harta Warisan di Masyarakat Minahasa, Artikel Skripsi yang dimuat dalam Jurnal LexPrivatum, Vol.I/No/3/Juli/2013.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan Aturan Peralihan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Kompilasi Hukum Islam
- PP No. 54/2007
- SEMA No.2/1979 jo SEMA No.6/1983
- Keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 1 Nopember 1961 Reg. Nomor 179K/Sip./1961